



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah yang dibuang pada media lingkungan Kabupaten Empat Lawang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindungnya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
dan
BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Air limbah kakus (black water) adalah air limbah domestik yang berasal dari kakus.
8. Air limbah non kakus (grey water) adalah air limbah domestik yang berasal dari non kakus.

9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
14. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan non fisik.
16. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Pengoperasian adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

18. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
20. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau individu, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah, swasta dan kelompok masyarakat untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten.
23. Insentif merupakan penghargaan terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan perwujudan kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
24. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:

1. tanggung jawab;
2. keterpaduan;
3. keberlanjutan;
4. keadilan;
5. kehati-hatian;
6. partisipatif;
7. manfaat;

8. kelestarian lingkungan;
9. perlindungan sumber daya air;
10. keselamatan; dan
11. pencemar membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah, dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu;
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan
- f. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. penyelenggaraan SPALD;
- d. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. kelembagaan;
- l. insentif, disinsentif;
- m. retribusi;
- n. larangan;

- o. mekanisme pengaduan;
- p. sanksi administrasi;
- q. ketentuan penyidikan;
- r. ketentuan pidana; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan SPALD

Pasal 5

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik;
- (2) Aspek fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek Fasilitas SPALD Teknik Operasionalnya;
- (3) Aspek fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (black water); dan
 - b. air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

SPALD terdiri atas:

- a. SPALD-S; dan
- b. SPALD-T.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 8

- (1) Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Kapasitas pengolahan Sub-sistem Pengolahan Setempat terdiri atas:
 - a. skala individual diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal; dan
 - b. skala komunal diperuntukan:
 1. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 2. Mandi cuci kakus berupa permanen dan/atau non permanen (mobile toilet).
- (3) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 12

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk lingkup kota dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang sudah ada yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (3) Rumah dan/atau bangunan yang tidak masuk dalam cakupan SPALD-T skala perkotaan/permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. Lubang inspeksi.

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus disedot dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 21

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan SPALD yang dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 23

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana induk harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (4) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran;
- (2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Konstruksi

Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Konstruksi; dan
 - d. Metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Tahap persiapan konstruksi SPALD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana yang dibangun agar beroperasi sesuai fungsinya.
- (2) Uji coba sistem dilaksanakan terhadap SPALD-T meliputi:
 - Sub-sistem pelayanan;
 - Sub-sistem pengumpul; dan
 - Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Uji coba sistem dilaksanakan terhadap SPALD-S pada Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Bagian Ketiga
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 30

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD- S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. Sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-sistem pelayanan;
 - b. Sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub- sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub- sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub- sistem pengangkutan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub- sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub- sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh setiap orang dan/atau penyelenggara SPALD.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub- sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.

- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten bertugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan air limbah domestik;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara SPALD;
- f. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. melaksanakan SPALD termasuk untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- h. mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengelolaan air limbah domestik;
- i. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan, persyaratan alat angkut dan jadwal penyedotan terjadwal lumpur tinja;
- j. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya; dan

- k. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan air limbah domestik;
- d. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan desa;
- e. melakukan kerjasama dengan setiap orang dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Kabupaten dan/pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih sehat dan pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik; dan

- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari air limbah domestik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 38

Setiap orang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal;
- c. memeriksa kadar parameter baku mutu secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan pada IPLT; dan
- d. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-S yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dalam SPALD-T skala Permukiman atau skala Kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-T yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 40

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaanya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat, skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
- (3) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individu maupun kelompok masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada kelompok masyarakat pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan daerah;

- d. mengawasi kinerja pemerintah dan penyelenggara SPALD dan berperan serta dalam proses perencanaan serta dalam pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku; dan
 - f. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD yang di tuangkan dalam perjanjian kerjasama dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Badan Usaha dan kelompok Masyarakat.
- (2) Kerja sama pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan pada kegiatan:
- a. penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. peningkatan pengoperasian, pemeliharaan, manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 43

- (1) Kemitraan di tuangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan setiap orang.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 45

- (1) Pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin berusaha dan/atau persetujuan pemerintah berupa pengangkutan air limbah tidak berbahaya sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan.

- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh penyelenggara SPALD yang tugas dan fungsinya terkait sub urusan air limbah .
- (2) Penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Bidang;
 - b. UPTD;
 - c. Bidang;
 - d. UPTD dengan pola penerapan keuangan BLUD;
 - e. BUMD;

- f. Swasta; dan
 - g. Kelompok masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan SPALD oleh swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib mendapat izin dari bupati.
- (4) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BAB XII

INSENTIF-DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan /atau pelaku usaha yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) hal-hal yang terkait dengan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Hal-hal yang terkait dengan disinsentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pasal 51

- (1) Dengan nama retribusi penyedotan lumpur tinja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan lumpur tinja.
- (2) Tarif retribusi pengelolaan SPALD harus memperhitungkan biaya umum dan administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan biaya depriasi atau amortisasi.
- (3) Pengaturan terkait pemungutan retribusi SPALD akan diatur oleh peraturan daerah terkait retribusi.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin penyelenggara SPALD;
- b. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan perpipaan air limbah domestik;
- c. Membuang air limbah medis, limbah cucian, dan limbah industri ke jaringan perpipaan air limbah domestik;
- d. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak jaringan perpipaan air limbah domestik;
- e. Membuang air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- f. Menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah SPALD-T tanpa izin; dan
- g. Mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

BAB XV
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau mengalami kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan/atau perbuatan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima laporan.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan disinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. denda administrasi.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen di bawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan dengan sengaja melakukan pengelolaan air limbah domestik tanpa memiliki izin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun atau dibuat setelah peraturan ditetapkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 APRIL 2023
BUPATI EMPAT LAWANG,


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 APRIL 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,


PAUZAN KHOIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PROVINSI SUMATERA SELATAN (2-17/2023)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Pentingnya menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap orang/warga negara melalui pengelolaan air Limbah Domestik adalah sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan investasi bagi pembangunan daerah, dan dengan kesehatan terjamin setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman yang terdiri atas black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih, yang kedua grey water air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur, kamar mandi dan cucian pakaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang di tuangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ditegaskan bahwa bidang sanitasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Nomor: 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi di tingkat Daerah Kabupaten. Berlandaskan peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Empat Lawang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berkaitan dengan Air Limbah Domestik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2.

Huruf a

Yang dimaksud asas tanggung jawab, bahwa Pemerintah Kabupaten menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.

Huruf b

Yang dimaksud asas keterpaduan, bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu dari berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Huruf c

Yang dimaksud asas keberlanjutan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik untuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud asas keadilan, bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia, dan bahwa kelas masyarakat yang berada dalam posisi yang diuntungkan memikul tanggung jawab atas cara mereka dalam penggunaan keuntungan-keuntungan yang diperolehnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian, adalah ketidakpastian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari lingkungan hidup yang tidak terkelola secara baik

Huruf f

Yang dimaksud asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud asas manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan disesuaikan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan, bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang

akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas perlindungan sumber daya air, bahwa Pemakaian sumber daya air dilakukan tanpa melampaui kapasitas sumber daya tersebut untuk melakukan regenerasi dan tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible damage).

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keselamatan, bahwa dalam pengelolaan air limbah domestik mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan harus memperhatikan keselamatan pengelola maupun penerima manfaat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan air limbah domestik yang dapat mencemari lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tangki septik adalah suatu ruangan yang terdiri atas beberapa kompartemen yang berfungsi sebagai bangunan pengendap untuk menampung tinja manusia agar mengalami pengolahan biologis oleh bakteri anaerob dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan Biofilter adalah sistem pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang terlekat pada permukaan media kontak sebagai media kontak.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping station), kantor, Gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanikal atau manual, unit pengumpulan, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping station), kantor, Gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lumpur tinja adalah lumpur yang dihasilkan dari tinja yang terendap di dalam tangki septik dan dari instalasi pengolahan air limbah domestik.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud skala perkotaan adalah layanan lingkup kota atau regional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan skala permukiman adalah layanan untuk lingkup permukiman.

Huruf c

Huruf a

Yang dimaksud skala perkotaan adalah layanan lingkup kota atau regional.

Yang dimaksud skala kawasan, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (2)

Huruf b

Pipa Tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia. Umumnya dari kloset. Pipa non tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur dan tempat cuci piring/pakaian.

Huruf c

Bak penangkap lemak adalah bak yang berfungsi untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya minyak dan lemak ke dalam pipa persil dan lateral dalam jumlah besar.

Huruf d

Pipa persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke house inlet.

Huruf e

Bak kontrol adalah sebuah bak berlubang yang berfungsi sebagai penampung saluran drainase pembuangan air limbah rumah tangga ataupun industri.

Huruf f

Lubang inspeksi adalah lubang yang berfungsi sebagai prasarana pengumpul air limbah yang berasal dari beberapa rumah untuk dialirkan menuju sub-sistem pengumpulan.

Pasal 18

Ayat (2)

Huruf a

Pipa retikulasi terdiri dari pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

Huruf b

Pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

Huruf c

Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat antara lain lubang kontrol, bangunan penggelontor, terminal pembersih, pipa perlintasan dan stasiun pompa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Rencana induk adalah pedoman untuk pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu.

Huruf b

Studi kelayakan adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek pelayanan teknis, keuangan dan ekonomi.

Huruf c

Perencanaan teknik terinci adalah rencana rinci pembangunan SPALD pada daerah atau Kawasan dalam Sub- sistem pengelolaan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang di tuangkan dalam Teknik perencanaan terinci.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (2)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

rencana teknik operasional SPALD.

kebutuhan lahan.

kebutuhan air dan energi.

kebutuhan prasarana dan sarana.

pengoperasian dan pemeliharaan.

umur teknis dan kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan:

periode pengambilan pembayaran (Pay Back Period- PBP).

nilai keuangan kini bersih (Financial Next Center Value- FNPV).

laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return- FIRR).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan:

nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio-EBCR).

nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value- ENVP).

laju pengembalian ekonomi internal (Economic Internal Rate of Return- EIRR).

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis resiko.

Pasal 25

Huruf a

Dokumen laporan utama memuat perencanaan pola penanganan SPALD, perencanaan komponen SPALD dan perencanaan konstruksi.

Huruf b

Dokumen lampiran memuat laporan hasil penyelidikan tanah, laporan pengukuran ke dalaman muka air tanah, laporan pengukuran ke dalaman muka air tanah, laporan hasil survei topografi, laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan, perhitungan desain, perhitungan konstruksi, gambar Teknik, spesifikasi Teknik, RAB, perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, dokumen lelang dan SOP.

Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.

- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Huruf b
BLUD adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
Huruf c
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
Huruf e
Swasta adalah suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta yang bisa dimiliki oleh seseorang atau beberapa dalam bentuk kerja sama penanaman modal.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Ayat (1)
Pungutan daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas